

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control*. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana hampir selalu digunakan untuk “menakut-nakuti” atau mengamankan berbagai kebijakan yang timbul di berbagai bidang terutama dalam menanggulangi kejahatan. Fenomena tersebut memberi kesan seolah-olah suatu peraturan akan kurang sempurna atau hambar apabila tidak disertai dengan ketentuan pidana.

Aplikasi atau penegakan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.), hal. 39.

tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana”.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, setiap aparat dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundang-undangan yang terbit karena aparat dalam sistem peradilan pidana tersebut menyandarkan profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan yang terjadi.

Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan Penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.<sup>3</sup>

Masing-masing kekuasaan yang merupakan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka/independent dalam arti

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001), hal. 28.

<sup>3</sup> *Ibid.*

bebas dari pengaruh penguasa atau dari tekanan dari pihak luar. Akan tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat parsial (fragmenter), tetapi kemandirian dalam satu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana yang integral (Integrated Criminal Justice System).<sup>4</sup>

Perkembangan kejahatan yang mengarah pada tindakan merugikan kepentingan publik harus di dukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pembangunan di bidang hukum yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana perwujudan proses penegakan hukum harus ditempatkan sebagai sarana prioritas dan penunjang pembangunan nasional, salah satu prosesnya adalah menempatkan kriminalisasi kejahatan bagi konsumen.<sup>5</sup> Kriminalisasi<sup>6</sup> ini harus didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Adapun yang menjadi dasar kriminalisasi tindak pidana perlindungan konsumen adalah semakin meningkatkan kejahatan perlindungan konsumen itu sendiri, namun penanganan terhadap jenis kejahatan ini belum memadai. Penyebab kesulihatan penegakan hukum perlindungan konsumen di samping tidak adanya pengaduan masyarakat, kewenangan penyidikan tindak pidana konsumen sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berada ditangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan*, (Media Hukum Vol. 2 Nomor 1 2003), hal. 30

<sup>5</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2, bahwa konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>6</sup> Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, (Semarang: Makalah Dalam Rangka HUT FH UNDIP, tanggal 11 Januari 1988), hal. 22-23.

sehingga pengaduan yang dilaporkan oleh korban tidak sampai ketangan penyidik kepolisian dan/atau tidak dilaporkan oleh PPNS kepada penyidik kepolisian. Asumsi yang timbul dari kriminalitas perlindungan konsumen hanya sampai pada tingkat kriminalitas sebagai upaya penanggulangan bukan pemberantasan tindak pidana perlindungan konsumen.

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang perlindungan konsumen saat ini pada hakekatnya telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan konsumen bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan<sup>7</sup> berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi. Oleh karena itu setidaknya-tidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem kriminalisasi kejahatan konsumen sebagai sub sistem kejahatan ekonomi berfungsi yakni: *Pertama*, stabilitas (*stability*) dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. *Kedua*, meramalkan (*predictability*) yang berfungsi untuk meramalkan

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1988), hal. 85, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective vreach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemindaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bandingkan juga, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 67. Bahwa Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratkan yakni, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang; Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagaimana rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional.<sup>8</sup> Kriminalisasi kejahatan ini di bidang ekonomi ini lazim dikategorikan sebagai *white collar crime*<sup>9</sup>.

Salah satu *white collar crime* adalah kejahatan di bidang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>10</sup> Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Sedangkan hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam bermasyarakat itu tidak seimbang.<sup>11</sup>

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum

---

<sup>8</sup>Leonard dalam Bismar Nasution, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, (Medan: Pidato diucapkan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara di Hadapan Rapat Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara di Gelanggang Mahasiswa USU, Sabtu 17 April 2004), hal. 12, selanjutnya dikatakan bahwa diantara kedua unsur itu penting pula diperhatikan aspek keadilan (fairness) seperti perlakuan sama dan standar pola tingkah laku pemerintah yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan menjegah birokrasi yang berlebihan.

<sup>9</sup>Suherland dalam Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, (Medan: Disampaikan Pada Seminar, *Pemberantasan Kejahatan Hutang Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tanggal 6 Mei 2004), bahwa konsep *white collar crime* adalah suatu "*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*".

<sup>10</sup>Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h) Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hal. 132-133.

<sup>11</sup>Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 69.

terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.<sup>12</sup>

Perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini secara jelas dinyatakan di dalam pasal tentang beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usahanya dan diancam dengan sanksi pidana. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan pengurusnya, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen; Tinjauan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990*, (Depok : Makalah disampaikan pada seminar UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UI, 29 Februari 2000), hal. 3.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada hakikatnya dilandasi oleh pemikiran bahwa konsumen sering sekali berada di posisi yang tidak menguntungkan apabila dihadapkan dengan pelaku usaha yang mempunyai orientasi dan kekuasaan yang tidak seimbang dengan konsumen. Hak<sup>13</sup> konsumen sering sekali diabaikan dan dirugikan oleh pelaku, sehingga dalam mempertahankan haknya undang-undang perlindungan konsumen dapat menempuh jalur pengadilan baik secara perdata maupun pidana. Hal ini disebabkan masalah perlindungan konsumen tidak hanya mengandung unsur perdata saja, tetapi juga ada unsur publiknya. Oleh karena itu selain hukum acara perdata dibutuhkan pula penerapan hukum acara pidana.

Diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakibatkan tetap digunakannya hukum umum untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen. Salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik yang penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan masyarakat konsumen dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik harta benda, kesehatan maupun ancaman terhadap jiwa mereka. Hukum pidana baik yang termuat KUH Pidana maupun yang terletak di luar KUH Pidana juga merupakan sumber-sumber penting dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.

Penerapan norma-norma hukum pidana seperti yang termuat dalam KUH Pidana atau di luar KUH Pidana sepenuhnya diselenggarakan Oleh alat-alat

---

<sup>13</sup> James W. Niekel, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal HAM*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 4.

perlengkapan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk itu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Hukum acara pidana<sup>14</sup> yang menjadi kerangka kewenangan Polri untuk menyidik pelaku tindak pidana konsumen pada dasarnya dapat dilaksanakan meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melanggar atau memenuhi aturan hukum pidana. Ini berarti hukum acara pidana bukan saja menentukan secara resmi adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga mengadakan tindakan meskipun baru ada persangkaan tindak pidana.<sup>15</sup>

Hukum acara pidana mensyaratkan persangkaan atas pelanggaran atau memenuhi hukum pidana dapat dimulainya penyelidikan namun dalam proses penegakan hukum pidana konsumen terdapat beberapa hambatan, antara lain: *Pertama*, prinsip di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*) artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”. Perihal orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa si pembuat

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 19.

<sup>15</sup> Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa 1990), hal. 64.



dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*). *Kedua*, untuk memulainya penyidikan oleh penyidik Polri harus didasarkan dan mengarah pada beban pembuktian menurut undang-undang secara negatif. *Ketiga*, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan.

Pada dasarnya Polri dapat melakukan tindakan hukum atas persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dengan memulai proses penyidikan tanpa harus terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menyidik pelaku usaha yang melakukan tindak pidana perlindungan konsumen, hal ini dapat dicermati dari prinsip yang terdapat di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakukan pembuktian”

Beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa beban pembuktian terletak di pundak pelaku usaha atau biasa disebut beban pembuktian terbalik. Disini pelaku usaha membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak bersalah.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana perlindungan konsumen maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*)

pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni :<sup>16</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban (*pidana*)<sup>17</sup> berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) namun dalam hal tertentu konsep perlindungan konsumen juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Rancangan Undang-Undang KUH Pidana di dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa “Sebagai pengecualian dari Pasal 35 Undang-Undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut.”<sup>18</sup>

Asas *strict liability* pada pokoknya tidak menekankan adanya “*mens rea*.”, hal ini disebabkan kalau ada unsur “*mens rea*” terhadap *actus reus* (perbuatan terlarang) sebagai syarat untuk dapat di pidananya si pelaku tindak pidana sudah selayaknya si tertuduh mengetahui tentang kesalahan dan terhadap unsur melawan

---

<sup>16</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : Utomo, 2004), hal. 34.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan LBH Indonesia, 1989), hal. 93.

<sup>18</sup> Dwidja Priyatno, *loc. cit*

hukum (*law of torts*) menetapkan bahwa seseorang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain harus memperoleh santunan (kompensasi) tanpa melihat motivasi atau tujuan dari orang yang menyebabkan kerugian tersebut. Pada prinsip *strict liability* lebih menitikberatkan pada unsur penyebabnya dari pada unsur kesalahannya.

Prinsip ini di dalam proses penegakan hukum pidana perlindungan konsumen melalui *criminal justice system* di Indonesia khususnya penyidik Polri belum banyak dipahami dan diterapkan untuk memproses pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari pemahaman penyidik Polri bahwa unsur adanya kesalahan dan niat pelaku yang disertai perbuatan melawan hukumlah yang menjadi kerangka untuk mempersangkakan tersangka.

Salah satu aspek pertanggungjawaban hukum yang menjadi kajian penelitian ini adalah tanggungjawab pelaku tindak pidana pemalsuan oli. Letak pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pemalsuan oli pada dasarnya adalah suatu perbuatan menyampaikan suatu produk berupa oli kepada masyarakat dimana kualitas oli tersebut tidak sebaik label yang dilekatkan.

Perbuatan pemalsuan oli tersebut adalah suatu perbuatan yang merugikan konsumen di satu sisi dan merugikan pemerintah di sisi lain. Merugikan konsumen karena konsumen yang membeli suatu produk oli tidak mendapatkan kualitas sebagaimana yang diharapkannya. Sedangkan bagi pemerintah tidak mendapatkan pemasukan berupa pajak maupun ketentuan-ketentuan pendapatan lainnya dari perdagangan oli yang dilekatkan dengan label palsu tersebut.

Sebagai bahan telaah atau kajian dalam penelitian tesis ini akan dianalisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 465/PID.B/2010/PN.YK, atas nama terdakwa Ruben Eko Supriyanto Sugiharto.

Terdakwa Ruben Eko Supriyanto Sugiharto sebagai pelaku usaha pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut bertempat di Toko oli Jln. Brigjend Katamsno No. 31, Gondomanan, Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, memproduksi dan/atau memperdagangkan oli yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan oli tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan oli.

Atas perbuatan tersebut maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan terdakwa Ruben Eko Supriyanto Sugiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang oli palsu, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menggambarkan hukum dalam tatanan ideal (*das sollen*) dan hukum pada tatanan realia (*das sein*) untuk

memberikan perlindungan konsumen di dalam proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tindak pidana pemalsuan oli. Undang-Undang sebagai ketentuan hukum positif yakni undang-undang perlindungan konsumen yang mensyaratkan bahwa terhadap terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen merupakan kewenangan Polri sebagai penyidik umum. Hal inilah yang membuat ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Oli Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Yogyakarta No. 465/PID.B/2010/PN.YK.)”

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan oli kendaraan bermotor dikaitkan dengan perlindungan konsumen?
2. Bagaimana kewenangan Penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor oleh dikaitkan dengan perlindungan konsumen?
3. Apakah hambatan yang dihadapi penyidik Polri dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor dikaitkan dengan perlindungan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan oli kendaraan bermotor dikaitkan dengan perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor oleh dikaitkan dengan perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Polri dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor dikaitkan dengan perlindungan konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana perlindungan konsumen dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana perlindungan konsumen sbagai salah satu bentuk kejahatan *collar crime* di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Polri untuk menangani dan menjerat pelaku tindak pidana perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian

ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran kendala di dalam praktek penanganan tindak pidana perlindungan konsumen oleh instansi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana pelaku usaha terhadap konsumen adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak pidana. kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*”. Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam bentuk hukum tidak tertulis.<sup>19</sup> Hal ini apabila diabstraksikan dalam konteks *grand theory* berdasarkan teori Von Savigny, akan tergambar bahwa asas *green straf zonder schuld* sebagai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan suatu teori hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana lahir karena suatu proses rasional yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hal. 3

mengkodifikasikan ”kehendak masyarakat”.<sup>20</sup> Asas diartikan sebagai “*a principle is the broad reason Which lies at the base of rule of law*”.<sup>21</sup> Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni : *Pertama*, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*the board reasoni*); *Kedua*, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule of law*). Oleh karena itu asas hukum tidak sama dengan norma hukum, walaupun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan asas hukum. Asas legalitas yang dianut oleh KUHAP pada dasarnya merupakan pengejawatan dari teori hukum positif yang dikemukakan oleh Jhon Austin dengan aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the law giver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), teori John Austin ini juga dijadikan sebagai *grand theory* dalam menganalisis objek penelitian. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.<sup>22</sup> Mengenai keadilan (*justice*) ini seorang Guru besar dalam bidang filosofis moral dari Glasgow Univesity pada tahun 1750, sekaligus pula sebagi ahli teori hukum, “bapak

---

<sup>20</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1996), hal. 63

<sup>21</sup> George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, (Second Edition, Oxford: At the Clarendon Press, 1951), hal. 176, bandingkan juga, Bellefroid dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hal. 32, bahwa pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat.

<sup>22</sup> Lihat, dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 55.



ekonomi modern” yakni Adam Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).<sup>23</sup>

Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana,<sup>24</sup> artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.<sup>25</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Dilihat dari sudut dogmatis normatif akan tergambar bahwa masalah pokok dari hukum pidana yakni:<sup>26</sup>

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seorang yang melakukan perbuatan itu.
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Selanjutnya kalau kita berbicara delik-delik ekonomi, Mardjono Reksodiputro dengan mengikuti pembahasan Freidman tentang “*Criminal Law in a Changing Word*” menunjukkan kepada perubahan dalam nilai-nilai masyarakat

---

<sup>23</sup> R. L. Meek, D. D. Raphael dan P. G. Stein, dalam Bismar Nasution, Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, *Op.cit*, hal. 5

<sup>24</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 49.

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 30.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, *Op.cit*, hal. 111, bahwa ketiga masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah masalah tindak pidana, masalah kesalahan, masalah pidana.

tentang sistem ekonomi yang dianutnya kearah pengaturan dan pengendalian, sehingga menyebabkan sejumlah perbuatan menjadi dinilai sebagai tercela atau perlu dipidana. Secara umum perbuatan ini dinamakan “tindak pidana ekonomi (*economic crimes*)”.<sup>27</sup> Dengan delik-delik baru ini, menurut pendapatnya, kepentingan-kepentingan baru yang tidak dikenal dalam delik-delik lama perlu dilindungi. Dan dalam penuntutan terhadap delik-delik baru ini asas dan konsep lama dalam hukum pidana.

Perbedaan antara delik kesenjangan dan kelalaian di dalam hukum pidana semata-mata diperlukan dalam pidanaaan dan bukan penghapusan kesalahan. Oleh sebab itu pada hakekatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Ajaran kesalahan ini diperluas dalam ajaran penyertaan sehingga bukan saja pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada mereka yang nyata-nyata berbuat, akan tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh, ikut serta dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Bahkan juga terhadap mereka yang ikut membantu terjadinya suatu tindak pidana. Kecuali yang membantu, mereka yang menyuruh, ikut serta dan menggerakkan diklasifikasi sama sebagai seorang pelaku. Dengan demikian ancaman pidananya sama dengan mereka yang nyata-nyata berbuat. Misalnya, apabila sudah menyangkut tindak pidana konsumen atau tindak pidana ekonomi, terhadap mereka yang membantu, dianggap, sehingga ancaman pidananya adalah sama

---

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, *Op.Cit*, hal. 1

dengan mereka yang melakukan tindak pidana konsumen atau tindak pidana ekonomil. Demikian juga mereka yang mencoba melakukan tindak pidana konsumen atau tindak pidana ekonomi dianggap telah melakukan tindak pidana konsumen atau tindak pidana ekonomi, sehingga tanggungjawabnya adalah sama seperti apabila telah selesai melakukan.

Prinsip adanya *dolus* dan *culpa* perlu dilakukan adanya bukti berdasarkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*). Prinsip ini apabila dikaitkan dengan pelaku kejahatan konsumen tentunya sulit untuk dibuktikan. Oleh karenanya perlu penerapan asas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan atau adanya pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.<sup>28</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam asas *strict liability* adalah perlu adanya kehati-hatian terhadap keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, karena pertanggungjawaban pidana mengalami perubahan paradigma dari konsepsi kesalahan yang diperluas menjadi konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni dianutnya asas beban pembuktian terbalik namun tidak dibarengi dengan sistem hukum acara pidana yang menganut asas sistem pembuktian *stelsel negative* dengan adanya bukti permulaan yang dilakukannya penyidikan dan penuntutan.

---

<sup>28</sup> Dwidja Priyatno, *Op-Cit*, hal. 105.

Perubahan paradigma pertanggungjawaban pelaku kejahatan sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, serta menyasikan hukum pidana dengan ilmu empiris sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip ini apabila diterapkan pada proses penegakan hukum pidana konsumen akan memudahkan aparat penegak hukum khususnya Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana konsumen. Prinsip tersebut tentunya harus didukung oleh perangkat hukum yang jelas berupa peraturan perundang-undangan<sup>29</sup> dan kemampuan personil Penyidik Polri untuk melakukan konstruksi dari materi hukum yang ada, hal ini sejalan dengan Teori *Sociological Jurisprudence* yang dikemukakan oleh Eugen Erhlich yang menyatakan bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Konsep teori ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.<sup>30</sup> Teori *Sociological Jurisprudence* dijadikan sebagai *middle theory* untuk menganalisis objek penelitian di dalam penelitian tesis ini.

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, *Op.Cit*, hal. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi. Hal ini tentunya selaras dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi perlunya penyesuaian terhadap beberapa hal yang diatur dalam undang-undang, karena dirasakan tidak sesuai lagi.

<sup>30</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wayan Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 83.

## 2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep<sup>31</sup> dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
2. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) dimaksudkan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu.
3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.

---

<sup>31</sup> Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hal. 17.

4. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Oli adalah Pelumas (*lubricant* atau sering disebut *lube*) adalah suatu bahan (biasanya berbentuk cairan) yang berfungsi untuk mereduksi keausan antara dua permukaan benda bergerak yang saling bergesekan. Suatu bahan cairan dapat dikategorikan sebagai pelumas jika mengandung bahan dasar (bisa berupa *oil based* atau *water/glycol based*) dan paket aditif.<sup>32</sup>
7. Pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>33</sup>
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Lumas, "Pengertian Pelumas", <http://www.lumasmultisarana.com/index.php/blog/Pengertian-Pelumas-.html>, Diakses tanggal 8 Desember 2013.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 3.

<sup>34</sup> Wikipedia Indonesia, "Kendaraan Bermotor", [http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor), Diakses tanggal 24 Januari 2014.